



PENETAPAN

Nomor 410/Pdt.P/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Majene, 27 Oktober 1940, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Majene, 21 Oktober 1950, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 September 2019 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 410/Pdt.P/2019/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan para pemohon diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa ALMARHUMAH, tempat tinggal terakhir di Makassar, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2009.

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 410/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya ALMARHUMAH tidak meninggalkan suami dan atau anak kandung dan tidak pula mengangkat anak.

3. Bahwa ALMARHUMAH adalah anak kandung dari pasangan suami istri ALMARHUM (ayah kandung) yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1988 di Makassar dan ALMARHUMAH (ibu kandung) yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2002 di Makassar.

4. Bahwa ALMARHUMAH memiliki 4 (empat) orang saudara kandung, masing-masing :

◇ ALMARHUMAH yang telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 22 September 2005 di Makassar.

◇ Rasyidi yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 2013 di Makassar.

◇ PEMOHON I, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, Tempat Tinggal di Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.

◇ PEMOHON II, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, Tempat Tinggal di Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.

5. Bahwa almarhum ALMARHUMAH selain meninggalkan ahli waris 2 orang saudara kandung yang masih hidup juga meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) unit rumah permanen berdiri diatas tanah :

- Sertifikat Hak Guna Bangunan
- Gambar Situasi Nomor 5679
- Luas 60 Meter Persegi
- Terletak di :
 - Propinsi Sulawesi Selatan

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 410/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Makassar
- Kecamatan Biringkanaya
- Kelurahan Sudiang

➤ Milik ALMARHUMAH

➤ Batas-Batas :

- Utara : Jalan
- Timur : Jeni
- Selatan : Tembok
- Barat : Jamaluddin

6. Bahwa maksud pemohon dalam permohonannya kiranya :

1. PEMOHON I
2. PEMOHON II

dapat di tetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhuma ALMARHUMAH

7. Bahwa tujuan Permohonan Penetapan ahli waris adalah guna memindahkan hak kepemilikan harta peninggalan / warisan dari almarhuma ALMARHUMAH

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian pemohon dalam permohonan kami tersebut diatas, maka pemohon dengan ini mengajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Makassar Cq. Bapak Ketua / Majelis Hakim yang menyelesaikan permohonan ini berkenan memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menetapkan :

a. PEMOHON I

b. FULAN sebagai ahli waris yang sah dari ALMARHUMAH (almarhumah)

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 410/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait persyaratan penetapan ahli waris, berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1)-----

Asli silsilah keturunan almarhum ALMARHUMAH, yang dibuat oleh Pemohon II, tanggal 06 September 2019, bukti P.1;

2)-----

Foto kopy Surat Keterangan Kematian, Nomor : 000/5880/RSUD/SKK/XI/2013, tanggal 08 Nopember 2013, atas nama ALMARHUM, yang yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Rumah Sakit Umum Daerah, fotokopi tersebut telah dinazegeln, telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (bukti P.2) ;

3)-----

Foto kopy Surat Keterangan Kematian, Nomor : 474.3/16/KPC/II/2015, tanggal 05 Februari 2015, atas nama ALMARHUM, yang yang diterbitkan oleh Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, kota Makassar, fotokopi tersebut telah dinazegeln, telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (bukti P.3) ;

4)-----

Foto kopy Surat Keterangan Kematian, tanggal 27 Januari 2014, atas nama ALMARHUMAH, yang yang diterbitkan oleh FULAN., diketahui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan pandang, fotokopi tersebut telah dinazegeln, telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (bukti P.4) ;

5)-----

Foto kopy Surat Keterangan Kematian, tanggal 05 Februari 2014, atas nama ALMARHUMAH, yang yang diterbitkan oleh FULAN., diketahui oleh Kelurahan pandang, fotokopi tersebut telah dinazegeln, telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (bukti P.5) ;

6)-----

Foto kopy Surat Keterangan Kematian, Nomor : 474.3/15/KPC/II/2015, tanggal 05 Februari 2015, atas nama ALMARHUMAH, yang yang diterbitkan oleh Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, kota Makassar, fotokopi tersebut telah dinazegeln, telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (bukti P.6) ;

7)-----

Foto kopy Surat Keterangan Kematian, Nomor : 474.3/51/KPC/II/2015, tanggal 23 Februari 2015, atas nama ALMARHUM, yang yang diterbitkan oleh Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, kota Makassar, fotokopi tersebut telah dinazegeln, telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (bukti P.7) ;

8)-----

Foto kopy Surat Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 7371026710400001, atas nama PEMOHON I, yang yang diterbitkan oleh Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, fotokopi tersebut telah dinazegeln, telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (bukti P.8) ;

9)-----

Foto kopy Surat Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 7371026710400001, atas nama FULAN , yang yang diterbitkan oleh Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, fotokopi tersebut telah dinazegeln, telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (bukti P.9) ;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor **410/Pdt.P/2019/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10)-----

` Foto kopy Sertifikat Tanda Bukti Hak No. 20519, tanggal 8 Juni 1999, atas nama ALMARHUMAH, yang diterbitkan oleh Kota Makassar, fotokopi tersebut telah dinazegeln, telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (bukti P.10) ;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD, tempat kediaman di jalan Tamalabba kelurahan Paccerakang kecamatan Biringkanaya kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ◇ Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga ;
- ◇ Bahwa, ayah kandung dari para Pemohon bernama ALMARHUM namun telah meninggal dunia sejak 1988, dan ibu kandungnya bernama ALMARHUMAH dan juga telah meninggal dunia sejak tahun 2002 ;
- ◇ Bahwa, dari pernikahan antara ALMARHUM dengan ALMARHUMAH, telah dikaruniai 5 orang anak yaitu: ALMARHUMAH, agama Islam, namun telah meninggal dunia sejak tahun 2009 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah, dan tidak meninggalkan ;
- ◇ Bahwa, penyebab meninggalnya ALMARHUMAH adalah karena sakit ;
- ◇ Bahwa, anak yang kedua dari pasangan ALMARHUM dengan ALMARHUMAH, yaitu PEMOHON I (Pemohon I) ;
- ◇ Bahwa, anak ketiga dari pernikahan antara ALMARHUM dengan ALMARHUMAH, yaitu ALMARHUM, agama islam, namun telah meninggal dunia sejak tahun 2013 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah ;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 410/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

◇ Bahwa, anak keempat dari pernikahan antara ALMARHUM dengan ALMARHUMAH, yaitu ALMARHUMAH Idri, agama islam, namun telah meninggal dunia sejak tahun 2005 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan FULAN yang juga telah meninggal dunia sejak tahun 2007, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK ;

◇ Bahwa, anak yang kelima dari pasangan ALMARHUM dengan ALMARHUMAH, yaitu FULAN Idris (Pemohon II) ;

2. Ahmadi bin Ahmad umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Buka mata Kelurahan paccerakkang Kecamatan Biringkanaya Kota makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

◇ Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga ;

◇ Bahwa, ayah kandung dari para Pemohon bernama ALMARHUM namun telah meninggal dunia sejak 1988, dan ibu kandungnya bernama ALMARHUMAH dan juga telah meninggal dunia sejak tahun 2002 ;

◇ Bahwa, dari pernikahan antara ALMARHUM dengan ALMARHUMAH, telah dikaruniai 5 orang anak yaitu: ALMARHUMAH, agama Islam, namun telah meninggal dunia sejak tahun 2009 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah, dan tidak meninggalkan ;

◇ Bahwa, penyebab meninggalnya ALMARHUMAH adalah karena sakit ;

◇ Bahwa, anak yang kedua dari pasangan ALMARHUM dengan ALMARHUMAH, yaitu PEMOHON I (Pemohon I) ;

◇ Bahwa, anak ketiga dari pernikahan antara ALMARHUM dengan ALMARHUMAH, yaitu ALMARHUM, agama islam, namun

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 410/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah meninggal dunia sejak tahun 2013 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah ;

◇ Bahwa, anak keempat dari pernikahan antara ALMARHUM dengan ALMARHUMAH, yaitu ALMARHUMAH agama islam, namun telah meninggal dunia sejak tahun 2005 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan FULAN yang juga telah meninggal dunia sejak tahun 2007, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK ;

◇ Bahwa, anak yang kelima dari pasangan ALMARHUM dengan ALMARHUMAH, yaitu FULAN (Pemohon II) ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Para Pemohon adalah bahwa para Pemohon adalah saudara dari almarhum ALMARHUMAH dari pernikahan kedua orang tuanya yang bernama ALMARHUM dengan ALMARHUMAH, yang dari pernikahan tersebut melahirkan 5 orang anak, dan 3 (tiga) diantaranya telah meninggal dunia kecuali para Pemohon yaitu PEMOHON I dan PEMOHON II yang masih hidup, maka para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ALMARHUMAH ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 410/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P.1 s/d P.10 dan keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti/ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung dari almarhum ALMARHUMAH ;
- Bahwa almarhum ALMARHUMAH, telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 Januari 2009, dan selama hidupnya tidak pernah menikah ;
- Bahwa, Ayah kandung almarhum ALMARHUMAH, yaitu ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1988 dan ibunya bernama ALMARHUMAH telah meninggal dunia sejak tanggal 06 Desember 2002 ;
- Bahwa kedua orang tua para Pemohon juga telah meninggal dunia;
- Bahwa, saudara-saudara dari almarhum ALMARHUMAH, yaitu ALMARHUM, telah meninggal dunia sejak 03 Nopember 2013, Mardiana Idris telah meninggal dunia sejak tanggal 22 September 2005 ;
- Bahwa almarhum ALMARHUMAH, kedua orang tua para Pemohon dan para Pemohon beragama Islam;

Menimbang bahwa oleh karena almarhum ALMARHUMAH, selama hidupnya tidak pernah berkeluarga, maka saudara-saudaranya menjadi ahli warisnya, dan jika saudaranya tersebut telah meninggal dunia, maka digantikan oleh anak-anaknya. Dan adapun Mardiana Idris di gantikan oleh anaknya, yaitu ANAK ;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa **anak** adalah termasuk ahli waris, ketentuan mana sesuai dengan dalil syar'i, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut ::

- Al Qur'an Surat an Nisa' ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 410/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, ...

- Al Qur'an Surat an-Nisa' ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan...

- Al-Quran Surah An-Nisa ayat 33 :

والأقربون ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان

Artinya : Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabanya, ...

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 171 (c) Kompilasi Hukum Islam di mana ditegaskan bahwa AHLI WARIS adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan PEWARIS, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang bahwa berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Para Pemohon petitum angka (2) telah cukup berlasan, sesuai pasal 49 (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 174 dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana tercantum dalam penetapan ini;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 410/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan a quo tanpa lawan, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan :
 - PEMOHON I;
 - FULAN ;
 - ANAK;sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah ALMARHUMAH;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Majidah, M.H. dan Drs. Saifuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Majidah, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Drs. Saifuddin, M.H.

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 410/Pdt.P/2019/PA.Mks



Panitera Pengganti,

Syahrini, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 50.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 200.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor **410/Pdt.P/2019/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)